



PUTUSAN

Nomor 294/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. RATNA YULIS, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/3 Mei 1977, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, alamat Jalan Soekarno Hatta Gang Swadaya Nomor 50 RT/RW 006/001 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Penggugat I**;

2. MUSMULYADI, tempat/tanggal lahir Sigli/28 Februari 1977, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, alamat Jalan Soekarno Hatta Gang Swadaya Nomor 50 RT/RW 006/001 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Penggugat II**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Riyan Permana Putra, S.H., M.H., dan Herman Ardi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Veteran Nomor 165 A Kota Bukittinggi, Telp: 081285341919, Email: riyanpp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 401/SK/KP.RPP-B/V/2023

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2023, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada
tanggal 14 Juni 2023 dibawah register Nomor
109/Pdt.SK/2023/PN Bkt;

Lawan:

**1. PT. BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) TBK. CQ. PT. BANK
NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR
CABANG BUKITTINGGI**, beralamat di Jalan
Perintis Kemerdekaan Nomor 15 Bukittinggi
Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding I
semula Tergugat I**;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I
memberikan kuasa kepada Defri Dermawan,
S.H., M.M., Yessi Anjani, S.H., M.H., Rifki M.
Alqaf, S.H., M.H., Ruth Joan Wishapriila, S.H.,
Muhammad Idris, Andre Ramadhan, dan Faisal
Rahman, Pegawai PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk, dengan alamat korespondensi PT.
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor
Cabang Bukittinggi Jalan Perintis Kemerdekaan
Nomor 15 Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor W02/12.1/1841/R tanggal 9
Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 12
Juni 2023 dibawah register Nomor
107/Pdt.SK/2023/PN Bkt;

**2. PEMERINTAH RI CQ. KEMENTERIAN
KEUANGAN RI. CQ. DIREKTORAT JENDRAL
KEKAYAAN NEGARA CQ. KEPALA KANTOR**

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT PDG



**WILAYAH III PEKANBARU, KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL) BUKITTINGGI**, beralamat di

Jalan M. Yamin, S.H. Nomor 60 Aur Kuning,
Bukittinggi, Sumatera Barat, selanjutnya disebut
Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini Terbanding II semula Tergugat II
memberikan kuasa kepada Hermawan Sukmajati,
S.E., M.SI., Intania Nextar Weningmukti, S.E.,
Yudiandra Satya Budhi, S.H., Junaedi Seto
Saputro, S.H., M.EC. DEV., Alizar, S.H., Woro
Sri Andayani, S.E., Mochammad Teguh
Ariyanto, S.H., dan Arlis, S.E., Pegawai pada
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Bukittinggi dan Kantor Wilayah DJKN
Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau c.q.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Bukittinggi, beralamat di Jalan
Muhammad Yamin, S.H. Nomor 60, Aur Kuning
Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor SKU - 14/MK.6/WKN.03/2023 tanggal 25
Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 14
Juni 2023 dibawah register Nomor
108/Pdt.SK/2023/PN Bkt;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Desember 2023 Nomor 294/PDT/2023/PT PDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT PDG



2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 6 Desember 2023 Nomor 294/PDT/2023/PT PDG, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 1 November 2023, dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 1 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;
Dalam Eksepsi
- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp829.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 1 November 2023, dengan dihadiri kedua belah pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bukittinggi, Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023 mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 22/Pdt.BDG/2023/PN Bkt jo. Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bkt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya tersebut telah diajukan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 1 November 2023, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam dalil gugatannya diantaranya mendalilkan bahwa Pembanding I semula Penggugat I atas persetujuan Pembanding II semula Penggugat II selaku suaminya telah mengajukan pinjaman kredit kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tahun 2021 dalam tenggang waktu 10(sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2021 dengan agunan berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1735/Kelurahan Campago Guguak Bulek tanggal 18 Maret 2020 semula atas nama M. Yusuf kemudian atas nama Pembanding I semula Penggugat I, dimana atas pinjaman kredit Pembanding I semula Penggugat I tersebut mengalami kemacetan pembayaran, selanjutnya Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan pelelangan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1735/Kelurahan Campago Guguak Bulek tanggal 18 Maret 2020 semula atas nama M. Yusuf kemudian atas nama Pembanding I semula Penggugat I;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah membantah dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, karena Para Pembanding semula Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) atas perjanjian yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 412/BTG/PK-Griya/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang merupakan fasilitas kredit BNI Griya, dan telah pula dilakukan somasi oleh Terbanding I semula Tergugat I terhadap Para Pembanding semula Para Penggugat, selanjutnya Terbanding II semula Tergugat II mendalilkan bahwa Terbanding II semula Tergugat II melakukan pelelangan atas permintaan dari Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 memuat

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 memuat kaidah hukum bahwa KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah macet dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar cicilan, dan pelelangan yang dilakukan oleh Terbanding II semula Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas jaminan hutang dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 memuat kaidah hukum bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan, adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, bahwa perjanjian hutang piutang yang terjadi adalah antara Pembanding I semula Penggugat I dengan Terbanding I semula Tergugat I, yang kemudian Para Pembanding semula Para Penggugat melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Terbanding I semula Tergugat I di dalam jawabannya, sedangkan Terbanding II semula Tergugat II melakukan pelelangan adalah atas permintaan dari Terbanding I semula Tergugat I, sehingga perselisihan hukum yang terjadi adalah hanya antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I, dan permintaan pelelangan tersebut bukanlah atas perbuatan melawan hukum, melainkan karena adanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, maka dengan demikian Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat menformulasikan dalam gugatannya

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh masing-masing Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena sudah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 1 November 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 1 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan Inrawaldi, S.H., M.H., dan, Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT PDG